



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI

© Hak cipta milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Semua hak dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

A. Bentuk Kepemilikan

Menurut Solehudin Murpi dan Dea Tanyo Iskandar (2011:36),

“pemilihan bentuk usaha sangat penting untuk diperhatikan karena mempunyai dampak keberlangsungan bagi suatu usaha seperti modal dan *asset* yang diizinkan dan pengurusan izin akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, bila suatu saat terjadi sengketa atau masalah, bentuk badan usaha ini akan menggambarkan yang lebih jelas di depan mata hukum bila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya yang tidak memiliki bentuk badan hukum yang jelas”

Selain itu, perlu juga diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari bentuk badan usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan agar seorang pebisnis mengetahui konsekuensi logis yang dipilihnya karena badan usaha tersebut.

Menurut Solehudin Murpi dan Dea Tanyo Iskandar (2013:35-38) jenis-jenis badan usaha dibagi menjadi 7, yaitu

“badan usaha perorangan, badan usaha persekutuan, firma, CV (*Comanditaire Voenootschap*), PT (Perseroan Terbatas), koperasi, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah)”

“Bright Laundry” termasuk badan usaha perorangan dengan modal yang dikeluarkan adalah sepenuhnya milik sendiri dan orang tua pemilik. Badan usaha perorangan adalah usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Dalam hal ini izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya.

Adapun keuntungan yang diperoleh jika memilih perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut :



1. Pendiri perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit.
2. Cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas.
3. Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan.
4. Memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
5. Tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik lebih leluasa melakukan aktivitasnya.
6. Pemilik tidak perlu membayar pajak badan, namun semua pendapatan tetap harus bayar pajak perorangan; dan semua keuntungan menjadi hak pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik.

Sementara itu, kerugian dari perusahaan perorangan antara lain :

1. Lebih sulit memperoleh modal yang berarti jika perusahaan perorangan ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar.
2. Perusahaan perorangan relatif sulit untuk mengikuti tender karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia.
3. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan secara penuh
4. Biasanya umur perusahaan perseorangan relatif lebih singkat karena disebabkan oleh sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sehinga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir.


5. Administrasi yang pada umumnya tidak terkelola dengan baik

B. Struktur Organisasi

Menurut Solehudin Murpi dan Dea Tanyo Iskandar (2013:131),

“struktur organisasi adalah susunan yang terdiri atas beberapa fungsi dan hubungan yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan”.

Tabel 6.1
Struktur Organisasi “Bright Laundry”



Sumber : “Bright Laundry”

Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh “Bright Laundry” adalah :

1. Direktur

Pemilik akan merangkap sebagai Direktur yang mengawasi jalannya proses bisnis

“Bright Laundry” dan juga yang mengawasi keuangan. Tugas yang dilakukan adalah:

- a. Menetapkan peraturan operasional
- b. Mengontrol jalannya bisnis
- c. Mengarahkan karyawan





- d. Memotivasi, memberi masukan dan nasehat, dan menegur karyawan yang melanggar aturan



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

- a. Mengontrol *social media* yang digunakan “Bright Laundry” sebagai sarana promosi
- b. Menampung dan mempelajari saran dan kritik dari konsumen dan karyawan.
- c. Membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan
- d. Memberikan gaji pada karyawan setiap bulan

Produksi

Bagian produksi yang dibutuhkan oleh “Bright Laundry” sebanyak 2 orang. Tugas yang dilakukan adalah :

- a. Melayani konsumen apabila bagian counter sedang keluar
- b. Memisahkan pakaian
- c. Memberi *nametag* pada pakaian
- d. Melakukan proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pengemasan

Persyaratan pekerja :

- a. Wanita, umur 16-25 tahun
- b. Memiliki ijazah minimal SMA
- c. Berpenampilan bersih, sopan dan rapih
- d. Disiplin dan teliti
- e. Sopan dalam tutur kata dan tindakan

3. Counter

Bagian counter yang dibutuhkan oleh “Bright Laundry” sebanyak 2 orang. Tugas yang dilakukan adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Melayani konsumen
 - b.** Merangkap sebagai kasir
 - 1. Menerima order dan mencatat data konsumen
 - 2. Merinci pakaian konsumen
 - 3. Menyetor uang ke bank
 - 4. Merangkap bagian administrasi
- Persyaratan pekerja :
- 1. Wanita, umur 16-25 tahun
 - 2. Memiliki ijazah minimal SMA
 - 3. Berpenampilan bersih, sopan dan rapih
 - 4. Disiplin dan teliti
 - 5. Sopan dalam tutur kata dan tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Balas Jasa

Balas jasa merupakan suatu upaya dari pemilik bisnis untuk menghargai upaya dan kinerja serta kontribusi dari karyawan terhadap perusahaan serta untuk meningkatkan semangat dan produktivitas. Balas jasa yang diberikan oleh “Bright Laundry” kepada karyawan berupa gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dapat dilihat pada tabel 6.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 6.2

Kompensasi Karyawan “Bright Laundry”

Tenaga Kerja	Jumlah (Orang)	Gaji Karyawan / Bulan	Total Gaji / Bulan	THR	Total Kompensasi 1 Tahun
Direktur	1	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp52.000.000,00
Produk Counter	2	Rp2.700.000,00	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp70.200.000,00
Counter	2	Rp2.700.000,00	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp70.200.000,00
TOTAL	5				Rp192.400.000,00

(C)

Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ditabung mngknta sckngian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- c. Penulisan yang tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.